

BAB II

TINJAUAN MENGENAI NEGARA HUKUM, MAHKAMAH KONSTITUSI, MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS HAKIM NEGARA HUKUM

A. Negara hukum demokrasi

Indonesia secara tegas mengadopsi konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pengakuan konstitusional ini mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).

Prof. Jimly asshiddiqie menjelaskan rumusan Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki beberapa prinsip fundamental yaitu:

- a. Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi.
- b. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan.
- c. Adanya jaminan hak asasi manusia.
- d. Adanya peradil an bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum.
- e. Menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

B. Pancasila sebagai norma dasar dalam konstitusi

Menurut teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum, setiap sistem hukum harus memiliki norma dasar, atau *grundnorm*, yang menjadi dasar bagi norma-norma hukum di bawahnya. Norma dasar ini bersifat *presupposed* (dianggap ada) dan berada di puncak piramida hierarki norma hukum. Pancasila dianggap sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia, atau norma fundamental negara. Kedudukannya sebagai norma dasar berarti bahwa Pancasila merupakan norma yang ada sebelum konstitusi dan menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi.

Notonagoro, mengatakan bahwa Pancasila sebagai prinsip dasar negara Indonesia memiliki karakteristik yang konsisten, kuat, dan tidak dapat diubah. Karena ia merupakan prinsip dasar filosofis (*filosofische grondslag*) bagi negara Indonesia, Pancasila tidak dapat diubah atau dihilangkan. Bund Karno menyebut Pancasila sebagai dasar filosofis, atau pikiran yang mendalam, yang menjadi dasar bagi pendirian negara Indonesia.

Pancasila berfungsi sebagai batu ujian dalam Mahkamah Konstitusi dalam setiap kasus yang berkaitan dengan konstitusionalitas produk undang-undang. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan pengawal ideologi filosofis konstitusi saat memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus konstitusi. Untuk menentukan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila digunakan sebagaiparameter.

Dalam kaitannya dengan integritas hakim konstitusi dan peran MKMK, prinsip-prinsip Pancasila termasuk:

a. Sila ketuhanan yang maha esa

Nilai-nilai rohani dan moral yang terkandung dalam sila ini menjadi landasan bagi kejujuran hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mendorong mereka untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab saat menjalankan tugas mereka.

b. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila ini menegaskan bahwa integritas hakim konstitusi adalah syarat utama untuk terselenggaranya mekanisme pengendalian dan keseimbangan dalam sistem demokrasi konstitusional, yang sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua keputusan yang dibuat oleh hakim konstitusi harus mempertahankan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan.

c. Sila persatuan indonesia

Dengan menjamin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dibuat semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, integritas hakim konstitusi menjaga bangsa bersatu.

d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan

Sila ini menekankan pentingnya berkolaborasi, kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan dari berbagai sudut pandang. Dalam hal MKMK, komposisi keanggotaan yang melibatkan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi mencerminkan semangat kebijaksanaan dan musyawarah dalam menjaga integritas hakim konstitusi.

e. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Asas akuntabilitas yudisial yang berlandaskan prinsip keadilan sosial terdiri dari pengawasan etika dan perilaku hakim konstitusi, termasuk investigasi dugaan pelanggaran berat seperti korupsi dan konflik kepentingan. Integritas hakim konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa membedakan status sosial, memiliki keadilan yang sama di hadapan hukum.

C. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi

1. Kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berkuasa diranah yudikatif dan juga pelaku kekuasaan kehakimam yang independen untuk menyelenggarakan peradilan, keberadaan mahkamah konstitusi di Indonesia lahir dari amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001, sebagai komitmen negara Indonesia untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

Kedudukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi“ ketentuan ini menempatkan bahwa mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan mahkamah agung, akan tetapi dengan kewenangan yang berbeda dan bersifat komplementer.

Berdasarkan pasal 24c ayat (1) UUD 1945, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam pasal 24c ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Kewenangan mahkamah konstitusi

kemudian diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dalam undang-undang ini mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara mahkamah konstitusi.

2. Fungsi mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan

a. Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)

Mahkamah konstitusi bertugas menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakan, fungsi ini diwujudkan melalui kewenangan MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Yang memastikan bahwa setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan konstitusi, mahkamah konstitusi berperan sebagai tembok terakhir untuk menegakan supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia (Sudirman, 2016, pp. 48–55).

b. Penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*)

Mahkamah konstitusi merupakan Lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Melalui putusan MK, mahkamah konstitusi memberikan penafsiran autentik terhadap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang menjadi rujukan bagi

peny penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa (Puspita Sari, 2023, pp. 101–105).

c. Pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*)

Mahkamah konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi melalui kewenangannya memutus sengketa hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa kewenangan Lembaga negara, fungsi ini memastikan bahwa proses demokratis berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional.

d. Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protect of citizens constitutional right*)

Melalui mekanisme pengujian Undang-Undang, warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh pemberlakuan suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi, fungsi ini menjadikan MK sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi (Puspita Sari, 2023).

e. Pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*)

Mahkamah konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal ideologi negara, yakni Pancasila dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara konstitusi, mahkamah konstitusi tidak hanya mendasarkan pada UUD 1945 akan tetapi harus berdasarkan pada

Pancasila sebagai batu uji dalam setiap perkara konstitusional produk undang-undang.

D. Majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK)

1. Pengertian dan kedudukan MKMK

Majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK) adalah erangkat yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi untuk menhaga dan menegakan kehormatan, martabat, dan kode etik hakim konstitusi. Pembentukan MKMK merupakan respons institusional terhadap kebutuha untuk mekanisme pengawasan internal yang efektif yang bertujuan untuk memastikan bahwa para hakim konstitusi menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas.

Dasar hukum pembentukan MKMK tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, pada pasal 27A yang mengatur mengenai pembentukan majelis kehormatan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, ketentuan lainnya mengenai tugas, wewenang dan tata cara pemeriksaan oleh MKMK diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang majeliskehormatan mahkamah konstitusi.

Pada pasal 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023, majelsi kehormatan magkamah konstitusi merupakan perangkat yang

dibentuk oleh mahkamah konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi, keberadaan MKMK menjadi instrumen penting dalam sistem pengawasan internal mahkamah konstitusi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi (Deta, 2024).

2. Kewenangan dan tugas MKMK

a. Menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah

MKMK berwenang untuk menjaga keseluruhan dan kehormatan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang dalam peradilan konstitusi, yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan untuk memastikan bahwa citra dan wibawa mahkamah konstitusi tetap terjaga di masyarakat.

b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi

MKMK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Pemeriksaan dan putusan atas dugaan pelanggaran tersebut dapat dilakukan paling lama 30 hari sejak laporan dicatat, apabila dalam jangka waktu 30 hari belum selesai pemeriksaannya diperpanjang paling lama 15 hari kerja.

Dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tugas MKMK meliputi:

1. Dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim terlapor.
2. Melakukan pemanggilan terhadap hakim terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap hakim, dan
4. Menyampaikan keputusan majelis kehormatan kepada mahkamah konstitusi.

MKMK memiliki kewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diajukan oleh dewan etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk dimintai dokumen alat bukti lain.
2. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya, dan
3. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

3. keanggotaan MKMK

Keanggotaan majelis kehormatan mahkamah konstitusi berisikan 3 orang yang terdiri atas satu hakim konstitusi, satu orang tokoh Masyarakat, dan satu orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, keanggotaan ini dirancang untuk bisa memastikan keseimbangan perspektif

dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, dengan menggabungkan pemahaman internal dan hakim konstitusi, pandangan dari Masyarakat sipil, dan akademis hukum.

Dalam pasal 5 peraturan mahkamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 mengatur tentang persyaratan khusus bagi calon anggota MKMK:

a. Tokoh masyarakat

- Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- Jujur, adil tidak memihak, dan non partisipan.
- Berusia paling rendah 60 tahun, dan
- Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi.

b. Akademisi

Calon anggota MKMK dari unsur akademisi ditunjuk oleh rapat permusyawaratan hakim yang memenuhi syarat tertentu, dengan kualifikasi yang serupa dengan tokoh masyarakat namun dengan ditekankan pada keahlian akademis dibidang hukum konstitusi dan etika profesi hukum.

E. Integritas hakim konstitusi

1. Konsep integritas dalam konteks hakim konstitusi

Integritas adalah prinsip mendasar yang krusial bagi setiap hakim konstitusi, mengingat peran mereka sebagai penjaga hukum dan keadilan.

Dalam domain peradilan konstitusi, integritas memiliki konotasi yang komprehensif dan esensial. Hal ini tidak hanya merujuk pada kejujuran dalam pengertian yang terbatas, melainkan juga mencakup seluruh sikap, tindakan, dan karakter yang merefleksikan kesempurnaan moral seorang hakim konstitusi.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 mengenai Penerapan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, integritas didefinisikan sebagai kondisi batiniah yang merefleksikan kesatuan dan proporsi kepribadian setiap hakim konstitusi. Kesatuan kepribadian ini meliputi sikap jujur, dedikasi, dan ketulusan dalam mengemban tugas profesional, serta ketahanan mental untuk menahan berbagai bentuk bujukan. Sementara itu, proporsi kepribadian mengacu pada keseimbangan antara aspek spiritual dan fisik, mental dan jasmani, batiniah dan emosional, serta kapasitas intelektual.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hakim konstitusi, selaku pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, wajib memiliki integritas dan karakter yang bersih, adil, serta berjiwa negarawan demi mewujudkan tujuan negara hukum. Ketentuan mengenai integritas ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan sebuah keharusan fundamental agar peradilan konstitusi dapat berfungsi secara independen dan memperoleh kepercayaan publik.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ditegaskan bahwa hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- b. Adil, dan
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Ketiga syarat ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Integritas menjadi landasan bagi sikap adil dalam memutus perkara, sedangkan kualitas negarawan memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki visi dan perspektif yang luas dalam menafsirkan konstitusi untuk kepentingan bangsa dan negara.

2. Prinsip-Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 dikenal dengan sebutan "Sapta Karsa Utama" yang terdiri dari tujuh prinsip etika hakim konstitusi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip independensi

Independensi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus dijaga oleh hakim konstitusi, baik secara individual maupun sebagai institusi.

Penerapan prinsip independensi oleh hakim konstitusi antara lain:

- Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
- Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan siapapun dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
- Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, atau lembaga lain.
- Dalam melaksanakan tugas peradilan, yakni dalam pengambilan keputusan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat.
- Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan, baik perorangan maupun kelembagaan.
- Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen juga memajukan standar perilaku tinggi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kemandirian hakim konstitusi juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

hakim dan hakim konstitusi berkewajiban memelihara kemandirian peradilan. Ketetapan ini mencakup pengertian yang bersifat fungsional dan juga institusional, yang menggarisbawahi bahwa hakim konstitusi harus terbebas dari intervensi kekuasaan eksekutif atau kekuatan politik lainnya.

b. Prinsip integritas

Integritas adalah sikap batin yang mencerminkan keutuhan serta keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi. Penerapan prinsip integritas oleh hakim konstitusi antara lain:

- Hakim konstitusi menjamin perilakunya agar tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.
- Segala tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa mahkamah.
- Hakim konstitusi harus menjauhi segala bentuk korupsi, suap, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang.
- Hakim konstitusi dituntut untuk memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan hubungan pribadi, kepentingan politik, atau tekanan ekonomi..

c. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Prinsip ini mewajibkan para hakim konstitusi untuk tidak terlibat dalam tindakan dan penampilan yang tidak patut dalam setiap aktivitas mereka. Sebagai aparat hukum yang senantiasa menjadi

sorotan publik, hakim konstitusi diharapkan untuk menerima berbagai batasan pribadi yang mungkin terasa memberatkan, dan melakukannya dengan sukarela, serta berindak sesuai dengan kehormatan Mahkamah(Rudiyansah, 2024).

d. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menekankan bahwa hakim konstitusi harus memperlakukan semua pihak secara setara tanpa diskriminasi dalam menjalankan tugasnya.

e. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

Hakim konstitusi harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam bidang hukum konstitusi dan ketatanegaraan, serta harus bekerja dengan cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus perkara.

f. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh hakim konstitusi dalam seluruh aspek tugasnya, baik dalam proses persidangan maupun dalam kehidupan pribadi.

g. Prinsip Keterbukaan

Hakim konstitusi harus bersikap terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya, dengan tetap menjaga kerahasiaan musyawarah hakim.

F. Teori hukum Gustav radbruch

1. Tiga nilai dasar hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman terkemuka, mengembangkan teori tentang nilai-nilai dasar yang harus menjadi tujuan hukum. Teori Radbruch menjadi sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum modern, terutama setelah pengalaman tragis rezim Nazi Jerman yang menggunakan hukum positif untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Radbruch, hukum memiliki tiga nilai fundamental yang harus dijaga secara seimbang yaitu:

a. Keadilan (*Gerechrigkeit*)

Menurut Radbruch, keadilan merupakan nilai fundamental dalam sistem hukum. Keadilan tidak hanya terbatas pada konsep teoretis, tetapi merupakan sasaran moral hakikinya hukum. Radbruch mengemukakan definisi keadilan sebagai "pemberian perlakuan yang setara terhadap subjek yang setara, serta perlakuan yang berbeda terhadap subjek yang berbeda, selama perbedaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara rasional".

Prinsip keadilan mengharuskan setiap insan diperlakukan secara setara di mata hukum, seraya mengakui adanya perbedaan kondisi dan

tuntutan masing-masing individu. Oleh karena itu, peraturan yang adil adalah peraturan yang menjunjung tinggi martabat insan (human dignity) dan melayani kemanusiaan (Naufal fauzan, 2025).

Dalam kerangka kerja Mahkamah Konstitusi, prinsip keadilan diimplementasikan melalui fungsi MKMK dalam memulihkan kehormatan dan kredibilitas institusi peradilan konstitusional dari pelanggaran serius, misalnya korupsi dan benturan kepentingan, guna memastikan objektivitas hakim. Keadilan juga senantiasa menjadi tujuan pokok dari setiap keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan.

b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan sebuah prinsip fundamental yang menegaskan bahwa sistem perundangan hendaknya menumbuhkan tatanan dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan hukum mesti dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diantisipasi agar setiap individu mampu memahami hak-hak serta kewajiban yang melekat padanya. Implementasi kepastian hukum berkontribusi pada stabilitas sosial dan memberdayakan individu untuk menyusun rencana tindakan mereka dengan keyakinan penuh terhadap implikasi hukum yang akan timbul (Naufal fauzan, 2025).

Dalam lingkup tugas Mahkamah Konstitusi, prinsip kepastian hukum terwujud melalui adanya mekanisme pengawasan moralitas hakim konstitusi yang bersifat prosedural dan memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Mahkamah Konstitusi. Sifat final dan mengikat dari setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi juga merepresentasikan pewujudan prinsip kepastian hukum, yang menjamin bahwa putusan tersebut seketika memiliki kekuatan hukum yang berkekuatan tetap tanpa perlu melalui tahapan proses hukum lanjutan.

c. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Kemanfaatan atau tujuan sosial menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak boleh hanya bersifat formal dan legalistik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan, seperti ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, nilai kemanfaatan tercapai melalui penguatan mekanisme checks and balances yang berkontribusi pada terjaganya supremasi UUD 1945 serta

keberlangsungan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Kemanfaatan juga diwujudkan melalui peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

G. Teori radbruch dalam konteks mahkamah konstitusi

1. Keadilan dalam penegakan etik hakim

Peran MKMK dalam memulihkan kehormatan dan integritas lembaga peradilan konstitusional dari pelanggaran yang signifikan yang dilakukan oleh hakim konstitusi menjamin keadilan. Jika seorang hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran etik yang signifikan, MKMK harus menjatuhkan sanksi yang adil dan proporsional untuk menjamin integritas dan imparialitas lembaga peradilan.

Namun, ketika MKMK memutuskan untuk mempertahankan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi meskipun terbukti melakukan pelanggaran etik berat, nilai keadilan dipertanyakan dalam kasus ini. Banyak pihak menganggap keputusan ini tidak adil dan tidak proporsional dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan.

2. Kepastian hukum dalam prosedur pengawasan

Adanya prosedur pengawasan etika hakim konstitusi yang formal dan mengikat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 menjamin bahwa setiap hakim konstitusi yang diduga

melanggar kode etik akan diperiksa dan diadili melalui mekanisme yang sama. Ini adalah nilai kepastian hukum.

Namun, kepastian hukum juga memerlukan penerapan sanksi yang konsisten. Ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi untuk pelanggaran etik yang serupa dapat merusak kepastian hukum dan menimbulkan persepsi ketidakadilan.

3. Kemanfaatan untuk Demokrasi Konstitusional

Nilai kemanfaatan hukum tercapai melalui penguatan mekanisme checks and balances yang berkontribusi pada terjaganya supremasi UUD 1945 serta keberlangsungan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Sistem pengawasan etik hakim konstitusi yang efektif akan memberikan manfaat berupa terjaganya integritas Mahkamah Konstitusi, meningkatnya kepercayaan publik, dan terpeliharanya prinsip negara hukum demokratis.

